

PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI KELURAHAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Serlika Aprita¹*, Hasanul Mulkan¹, Syahriati Fakhriah¹, Yonani Hasyim¹, Desni Raspita¹,
Afaf¹, Abdul Roni¹, Jeni Anggita¹, Chindy Aldhini¹**

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

*Corresponding Author: 5312lika@gmail.com

Article Info

Article History:

Received March 20, 2024

Revised March 26, 2024

Accepted March 30, 2024

Keywords:

Domestic Violence (KDRT)

Tanjung Raja Subdistrict

Non-litigation

ABSTRAK

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Perubahan pola pikir dalam masyarakat khususnya perempuan saat ini sudah berubah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Padahal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Kegiatan Penyuluhan Hukum Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan Di Kelurahan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang termasuk KDRT dan efek negatifnya. Selain itu diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan.

ABSTRACT

Violence that occurs in the household is more often experienced by women who here act as wives or children who are victims, while the perpetrators are dominated by men who act as husbands or children. Domestic violence can be caused by various factors, both internal and external within the household. Internal factors that can trigger domestic violence include the character of the perpetrator of violence who tends to be emotional, economic dependence, third parties in the household, economic conditions, and poor communication. Changes in mindsets in society, especially women, have now changed, this is proven by the increasing number of divorce lawsuits in court. This change in thinking seems to form a view that marriage is not a sacred thing so there is no need to fight for its integrity if differences are discovered. However, the problem of domestic violence can be resolved outside of court (non-litigation). This legal counseling activity on the legal resolution of domestic violence committed by husbands against wives outside the court in Tanjung Raja Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province is expected to provide understanding to the public about actions that constitute domestic violence and their negative effects. Apart from that, it is hoped that with this outreach, the public will understand that Domestic Violence (KDRT) can be resolved first through non-litigation or outside of court.

Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open-access article
under the CC-BY-SA license



How to cite: Aprita, S., Mulkan, H., Fakhriah, S., Hasyim, Y., Raspita, D., Afaf, A., Roni, A., Anggita, J., & Aldhini, C. (2024). PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI KELURAHAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(1), 69–73. <https://doi.org/10.55681/devote.v3i1.2549>

PENDAHULUAN

Di dalam rumah tangga adalah tempat dimana rasa nyaman dan rasa aman bagi keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri,

pengaruh terhadap ekonomi, maraknya judi online maka dari itulah terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumah tangga secara umum adalah merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketenteraman (sakinah) bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik, ancaman pembunuhan sebagaimana penuturan seorang ustazah di bawah ini, bahkan kematian itu sendiri. Akibat dari KDRT tersebut menimbulkan korban kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan psikis, maka dalam hal ini wajib di proses secara hukum dan wajib untuk dibuktikan kebenaran yang dialami oleh korban itu sendiri, dan proses hukum yang dijalankan harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengakibatkan kekerasan psikis terhadap korban dan bukan hanya korban yang terkena psikis, anak pun bias terkena psikis juga.

Berdasarkan UU PKDRT Pasal 7 menyatakan bahwa kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan mengarah kepada gangguan tekanan batin atau jiwa seseorang, sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tak berdaya. Menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan psikis merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, karena tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat. Orang yang sampai mengalami tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu psikis/jiwa/batinnya secara terus menerus dan berangsur lama (dalam waktu yang tidak singkat).

Dalam Islam selalu menginginkan pasangan suami Istri yang membina rumah tangga secara langgeng, terjalin keharmonisan, saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dan terlindungi di dalam bahtera rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diharapkan dalam Islam, yakni rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an surah Al-Rum 30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لِيْهَا لِيْسَانًا مِّبْيَنًا مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir [QS. Ar Rum30:21]

Sedemikian pentingnya masalah perkawinan dalam kehidupan manusia terutama di Negara Indonesia hingga pemerintah mengeluarkan undang-undang perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”.

Mayoritas kalangan yang sering menjadi korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya ialah suami, meskipun ada juga beberapa kasus yang menjadi korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pihak perempuan atau istri sering kali menjadi korban dikarenakan masih banyak mengorientasikan dalam perspektif gender, bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dan dalam konteks rumah tangga, perempuan selaku istri harus berada dalam kendali pihak laki-laki atau suami.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun

juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tidak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini ialah Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Anggota Posko 26 KKN Universitas Muhammadiyah Palembang selalu melakukan koordinasi dan proses administratif dengan Lurah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, demi untuk dapat diizinkan melakukan Penyuluhan Hukum di lokasi Kelurahan Tanjung Raja.

METODE PELAKSANAAN

Dari tim penyuluh Anggota KKN Posko 26 Universitas Muhammadiyah Palembang dengan dan warga desa setempat, memberikan informasi yang kemudian diadakan juga kegiatan tanya tersebut. Adapun kegiatan pengabdian tersebut diadakan pada Februari 2024, dengan tujuan untuk peserta kegiatan ialah Lurah, aparat desa, tersebut, antara lain ialah:

- a. Ceramah Ceramah yang dimaksudkan disini adalah penyampaian materi dilaksanakan dengan proses atau cara tatap muka komprehensif mengenai persoalan KDRT dan proses penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan (non-litigasi).
- b. Diskusi Dan Sharing Ilmu Setelah dilaksanakan kegiatan ceramah, kepala dusun dan Ibu PKK serta Warga Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Memahami kondisi kultur atau budaya beserta dan kemampuan berkomunikasi dengan meng Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian warga akan diberikan kuesioner untuk diisi dan tim penyuluh di Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Kesuksesan dan kelancaran kegiatan penyuluhan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti gunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta atas materi yang disampaikan tim penyuluh. Menurut jenis dan sifat pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut, Terdapat beberapa metode dalam merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan Sumatera Selatan antara anggota KKN Posko 26 Universitas Muhammadiyah Palembang dengan warga kelurahan Tanjung Raja, akan melihat bagaimana cara pandang mereka untuk memahami materi yang belum jelas dalam Penyuluhan.

Tercapai atau tidaknya tujuan dari kegiatan ini dapat diketahui dengan melakukan tes umpan balik melalui metode sesi diskusi dua arah. Maksudnya ialah tim penyuluh menanyakan kembali kepada peserta atas materi yang sudah disampaikan. Peserta apabila memahami 75% dari materi yang disampaikan. Maka Warga Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dianggap telah berhasil memahami persoalan Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Luar Pengadilan. Sebaliknya, Jika ternyata hasilnya kurang dari 75% maka akan disampaikan secara spesifik oleh tim penyuluh supaya warga benar – benar memahami secara komprehensif materi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tim penyuluh Anggota KKN Posko 26 Universitas Muhammadiyah Palembang dengan dan warga desa setempat, memberikan informasi yang kemudian diadakan juga kegiatan tanya tersebut. Adapun kegiatan pengabdian tersebut diadakan pada Februari 2024, dengan tujuan untuk peserta kegiatan ialah Lurah, aparat desa, tersebut, antara lain ialah:

- c. Ceramah Ceramah yang dimaksudkan disini adalah penyampaian materi dilaksanakan dengan proses atau cara tatap muka komprehensif mengenai persoalan KDRT dan proses penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan (non-litigasi).
- d. Diskusi Dan Sharing Ilmu Setelah dilaksanakan kegiatan ceramah, kepala dusun dan Ibu PKK serta Warga Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Memahami kondisi kultur atau budaya beserta dan kemampuan berkomunikasi dengan meng Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian warga akan diberikan kuisisioner untuk diisi dan

tim penyuluh di Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Kesuksesan dan kelancaran kegiatan penyuluhan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti gunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta atas materi yang disampaikan tim penyuluh. Menurut jenis dan sifat pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut, Terdapat beberapa metode dalam merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan Sumatera Selatan antara anggota KKN Posko 26 Universitas Muhammadiyah Palembang dengan warga kelurahan Tanjung Raja, akan melihat bagaimana cara pandang mereka untuk memahami materi yang belum jelas dalam Penyuluhan.

Tercapai atau tidaknya tujuan dari kegiatan ini dapat diketahui dengan melakukan tes umpan balik melalui metode sesi diskusi dua arah. Maksudnya ialah tim penyuluh menanyakan kembali kepada peserta atas materi yang sudah disampaikan. Peserta apabila memahami 75% dari materi yang disampaikan. Maka Warga Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dianggap telah berhasil memahami persoalan Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Luar Pengadilan. Sebaliknya, Jika ternyata hasilnya kurang dari 75% maka akan disampaikan secara spesifik oleh tim penyuluh supaya warga benar – benar memahami secara komprehensif materi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penyuluhan hukum yang dilakukan terhadap warga Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi bagi si pelaku maupun korban. Pelaku KDRT ini biasanya adalah pihak suami sedangkan untuk yang menjadi korban adalah pihak istri. Fenomena ini seringkali terjadi dikarenakan masih ada disorientasi bahwa pihak istri sudah seharusnya ada dibawah kendali pihak suami. Prinsip hubungan paternalistik antara pihak istri dan suami inilah yang menyebabkan tindakan KDRT tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya, masih banyak warga yang belum memahami secara komprehensif mengenai eksistensi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimana fokus utamanya memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan atau istri. Di samping itu, di dalam undang-undang tersebut juga memberikan definisi secara utuh bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga ada kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.
2. Perlindungan terhadap korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ada dua cara yakni: Pertama, Pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dicermati maka perlindungan hukum di atur dalam penjelasan pasal-pasal mengenai sanksi yang sudah diatur mulai dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, demi mengupayakan keutuhan keluarga dan demi kebahagiaan anak maka setiap persoalan rumah tangga sekalipun terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya diselesaikan melalui di luar jalur pengadilan dibandingkan melalui jalur pengadilan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh aparat desa tanjung seteko yang berperan aktif dalam menyelesaikan kasus tersebut, mengingat mayoritas warga berpersepsi bahwa kasus hukum yang diselesaikan melalui jalur litigasi seperti melapor kepolisian (meskipun ini salah satu poin penting yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), membutuhkan waktu yang lama dan bertele-tele. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan warga tersebut, maka tim penyuluh dapat memberikan konklusi bahwa warga desa tanjung seteko memahami proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) lebih efisien dibandingkan melalui pengadilan (litigasi).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang yang turut serta dalam mengakomodir pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata KKN ini. Terima kasih untuk Lurah Tanjung Raja dan Babinsa setempat dan terima kasih untuk warga Kelurahan Tanjung Raja untuk kerja samanya dalam melakukan penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*
- Maslahah, H. I. L. Y. A. T. U. L., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Resiliensi pada remaja korban kekerasan dalam rumah tangga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*
- Ramadhani, P., & Nelly, R. (2021). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Kenangan Baru. *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah*
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Psychological Journal: Science and Practice*